



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
12. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
15. Seksi adalah Seksi pada Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
17. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
18. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - i. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

BAB III
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berkedudukan sebagai perangkat daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Permbangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana pelayanan pemerintah kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- b. merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- c. menyusun rencana pembangunan jangka panjang;
- d. menyusun rencana pembangunan jangka menengah, dan tahunan daerah;
- e. menyusun rencana strategis kabupaten;
- f. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah kabupaten;
- g. menyusun RAPBD; dan
- h. mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penanaman modal.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- c. penyusunan rencana Pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;
- d. penyusunan rencana strategis kabupaten;
- e. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah kabupaten;
- f. penyusunan APBD;
- g. pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penanaman modal;
- h. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penelitian Pengembangan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahkan:
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan :
 1. Sub Bidang Fisik;
 2. Sub Bidang Prasarana;
 - f. Bidang Penanaman Modal membawahkan:

1. Sub Bidang Promosi;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta mengelola urusan-urusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Perencanaan.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahkan:
 1. Sub Bidang Teknis AMDAL dan Perizinan;
 2. Sub Bidang Tata Lingkungan.
 - e. Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam membawahkan :
 1. Sub Bidang Bina Lingkungan dan Informasi;
 2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berkedudukan sebagai perangkat daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. pemberdayaan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) Perempuan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahkan :
 1. Sub Bidang Kelurga Berencana;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - d. Bidang Kelembagaan, Data, dan Informasi membawahkan:
 1. Sub Bidang Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - e. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengarustamaan Gender (PUG);
 2. Sub Bidang Partisipasi Politik, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Perempuan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 19

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, berkedudukan sebagai perangkat daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. peyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- j. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- k. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara; dan
- l. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Data dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Mutasi;
 - 2. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penjurusan dan Umum; dan
 - 2. Sub Bidang Teknis dan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f berkedudukan sebagai perangkat daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. pemantauan, pengawasan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
- f. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - b. Bidang Pelayanan Umum, informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan;
 - c. Bidang Perijinan Jasa Usaha;
 - d. Bidang Perijinan Tertentu;
 - e. Tim Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 27

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf g, merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang Kesatuan dan Politik;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - 4. Seksi Pembinaan Politik dan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 31

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 32

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumuskan kebijakan teknis dalam bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Dokumentasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 35

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 36

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pemberdayaan potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat dan pedesaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- d. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sarana Prasarana Pedesaan; dan
- e. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa, Lembaga Adat, Sosial, dan Budaya.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD mempunyai hubungan Koordinatif dan Kooperatif dengan Dinas Kesehatan

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 40

RSUD mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, RSUD mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan, Pengendalian dan Pengembangan;
 - d. Seksi Keperawatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 43

Ketentuan mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 44

- (1) Pada organisasi Badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama, yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 46

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang didalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 47

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 49

Setiap pimpinan organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparaturnya Pemerintah Kabupaten.

Pasal 51

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, setiap pimpinan organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Belitung Timur, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktu kepada atasan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Pada Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 15);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 16);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 17);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 70);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 94

**SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto


KHAIRUL EFENDI

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,
dto
KHAIRUL EFENDI

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

**SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI